

**LAPORAN AKHIR  
PROGRAM PENGABDIAN KOLABORARIF  
DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNG**



**JUDUL**

**PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESADARAN POLITIK  
MASYARAKAT DI KAWASAN TELUK TOMINI  
DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024**

**OLEH :**

**Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., SH.,MH/ Ketua**

**Mohamad Taufiq Sarson Pomalato,SH.,M.Kn.,MH/ Anggota 1**

**Moh. Ariyansah Kango/ Anggota 2 (Mahasiswa)**

**Asrul Aswar/ Anggota 3 (Mahasiswa)**

**Biaya Melalui Dana RBA FAKULTAS HUKUM UNG, TA 2023**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)**

1. Judul Kegiatan : PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT DI KAWASAN TELUK TOMINI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024
2. Lokasi : Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Erman I. Rahim, S.Pd, MH
  - b. NIP : 197012242008121001
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 d
  - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Acara / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 08124470872 / erman@ung.ac.id
  - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 1 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, S.H. M.H. M.Kn / Keahlian
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 2 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Kabupaten Boalemo
  - b. Penanggung Jawab : -
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 130 Km
  - e. Bidang Kerja/Usaha : Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
  
(Prof. Dr. Fenty U. Pulufulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 196804091993032004

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua LPM UNG  
  
(Prof. Dr. Nouri Y. Kandowanko, M.P.)  
NIP. 196811101993032002

Gorontalo, 31 Juli 2023  
Ketua  
  
(Dr. Erman I. Rahim, S.Pd, MH)  
NIP. 197012242008121001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat tentang “*Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024*” dapat terlaksana.

Kegiatan ini dapat terlaksana atas bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Ketua LPM, yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Kepala Desa beserta warga Desa Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atas partisipasi dan antusiasnya terhadap penyuluhan ini

Penulis menyadari bahwa selama masa pengabdian dan penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Gorontalo, Juli 2023

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan .....	5
1.3 Manfaat Pelaksanaan Program.....	5
1.4 Sasaran Kegiatan .....	6
<b>BAB II    TARGET DAN LUARAN PROGRAM.....</b>	<b>7</b>
2.1 Target.....	7
2.2 Luaran Program .....	7
<b>BAB III    METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>8</b>
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	8
3.2 Uraian Program Pengabdian Kolaboratif .....	9
3.3 Rencana Aksi Program.....	10
<b>BAB IV    PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>11</b>
4.1 Pelaksanaan Kegiatan .....	11
4.2 Hasil Kegiatan.....	12
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>13</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## RINGKASAN

Partisipasi politik masyarakat turut menentukan pembangunan negara melalui keterlibatan seseorang maupun sekelompok orang pada penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi selaku penyelenggara pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo perlu melaksanakan suatu program berupa pengabdian kepada masyarakat. Tujuan kegiatan ini berupa pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi masyarakat di wilayah teluk Tomini khususnya Kabupaten Boalemo. Tujuannya adalah untuk memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga. Selain Penyuluhan Hukum yang berkaitan dengan hukum kepegiluan, dilakukan pula kerjasama mitra berkenaan dengan konsultasi dan pendampingan terhadap masalah yang dihadapi Desa. Manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah selain penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat, juga sebagai wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di desa serta memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun potensi di desa, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu. Tak hanya itu, sumbangsi pemikiran serta pemahaman ilmu kepada masyarakat ditujukan untuk pembangunan dan kemajuan desa melalui penerapan keilmuan, serta sebagai media pembelajaran dan penelitian selanjutnya bagi dosen.

**Kata Kunci : Partisipasi Politik; Masyarakat; Pemilu**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.<sup>1</sup> Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Jadi negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>2</sup> Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> 1A.Ubaedillah dan Abu Razak, Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 202.

<sup>2</sup> 1 Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 116

keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan.<sup>3</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum.<sup>4</sup>

Negara demokrasi pada dasarnya menempatkan partisipasi politik sebagai indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Pemilu di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>3</sup> Remiswal, Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 29

<sup>4</sup> S.M.Amin, Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), h. 5-14

Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat.

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan pula sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Pada penerapannya, bahwa tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik,

karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya Partisipasi politik adalah tindakan suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga.

Selanjutnya partisipasi politik dipengaruhi beberapa hal sebagaimana dikutip Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews<sup>6</sup> yaitu;

- a. Modernisasi disegala bidang.
- b. Terjadi perubahan struktur kelas sosial
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern, ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
- d. Adanya konflik diantara pemimpin yang bersaing memperebutkan kekuasaan dengan mencari dukungan massa.
- e. Keterlibatan pemerintah yang luas.

Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses

---

<sup>5</sup> Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 369

<sup>6</sup> Mohtar Mas'ood – Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2011, 56-57

demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Perguruan Tinggi sebagai institusi formal dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran dan tanggung jawab secara akademik dan sosial dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil yang diselenggarakan tahun 2024. Sangatlah penting manakala peran-peran strategis tersebut diwujudkan dalam pengabdian secara nyata dimasyarakat.

Oleh karena itu melalui program Pengabdian Kolaboratif dengan tema *“Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024”* dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia khususnya bagi masyarakat.

## **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka program dalam kegiatan Pengabdian Kolaboratif yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Hukum Kepemiluan, dan
2. Bekerjasama Dengan Mitra Sehubungan Dengan Konsultasi dan Pendampingan Terhadap Masalah yang dihadapi Desa.

## **1.3 Manfaat Pelaksanaan Program**

1. Penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
2. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di desa.
3. Memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun potensi di desa, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu.

4. Memberikan sumbangsi pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat untuk kemajuan desa.
5. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.

#### **1.4 Sasaran Kegiatan**

Adapun sasaran diantaranya adalah seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki hak pilih, tokoh masyarakat, tokoh organisasi keagamaan, kepemudaan, dan lainnya serta kalangan seperti pemilih pemula.

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN PROGRAM**

#### **2.1 Target**

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik guna mewujudkan proses demokrasi di desa.
2. Menyiapkan masyarakat yang tanggap dan partisipatif dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.
3. Masyarakat memahami dan menguasai regulasi berkaitan dengan hukum Kepemiluan yang berlaku di negara Indonesia.
4. Target jangka panjang ialah mewujudkan demokrasi yang utuh bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Adanya kemitraan antara Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum

#### **2.2 Luaran Program**

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah:

1. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat (Masyarakat dan Aparat Desa);
2. Implementation Agreement (IA) antara Desa dengan FH UNG;
3. Laporan Wajib :
  - Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian
  - Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Persiapan dan Pembekalan**

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
  - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
  - b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
  - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 3) Kegiatan Pembekalan meliputi:
  - a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan.
  - b. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.
  - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program.

- d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
- b. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan.
- c. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
- d. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif.

### 3.2 Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

dSesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut uraian program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

*Tabel Program Kerja*

<b>Lingkup Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Penyuluhan Hukum Terkait Hukum Kepemiluan.	.1 Melakukan Koordinasi dan Komunikasi bersama Aparat Desa .2 Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan .3 Melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Diskusi Berkenaan dengan Masalah Pemilu, baik harapan dan tantangan.
Pendampingan Terhadap Masyarakat	1. Memberi masukan terhadap masalah yang dihadapi oleh Desa. 2. Merekomendasikan kepada pemerintah desa

	terkait potensi yang dapat dijadikan sebagai pembangunan desa.
--	--

### 3.3 Rencana Aksi Program

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian Kolaboratif.

Adapun jam kerja sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa, peserta dan sekaligus persiapan pelaksanaan program.	Inventarisasi Program	5 Jam (1 hari)
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terkait Hukum Kepemiluan.	Penyuluhan	5 (1 hari)
3	Pendampingan Terhadap Masyarakat	Pendampingan	5 (1 hari)
4	Persiapan Penarikan Peserta Pengabdian	Persiapan Penarikan	5 (1 hari)
<b>Total Volume Kegiatan</b>			<b>20</b>

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **4.1 Pelaksanaan Kegiatan**

Penyuluhan /Sosialisasi tentang Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024 dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/ 9 Juni 2023

Pukul : 14.00-17.00

Tempat : Aula kantor Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Agenda : Penyuluhan/Sosialisasi dan Diskusi

Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan kepada warga Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tentang Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024 dihadiri oleh warga.

Daftar hadir peserta pada kegiatan tersebut ada pada Lampiran

Materi sosialisasi adalah berupa slide Power Point dengan judul Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024. Sedangkan dokumentasi kegiatan terlampir an

## **4.2 Hasil Kegiatan**

Penyuluhan/sosialisasi tentang Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024 warga Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Pemahaman dan penerapan secara langsung yang disesuaikan dengan kondisi lapangan merupakan hasil dari penyuluhan/sosialisasi yang diberikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang diselenggarakan selama sehari, mendapat sambutan yang baik dari peserta. Keadaan ini dapat dilihat dari kehadiran peserta yang cukup memenuhi balai desa.

Demikian laporan pengabdian ini disusun untuk menjadi bahan pijakan dalam meningkatkan potensi warga desa untuk mewujudkan desa mandiri. Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, maka melalui kesempatan ini, penulis mengharap masukan demi perbaikan yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah dan Abu Razak, Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (Jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003)
- Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mohtar Mas'ood – Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2011
- Remiswal, Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- S.M.Amin, Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## Lampiran 1a: Biodata Ketua Tim

### A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Dr. Erman I. Rahim, S.Pd, SH, MH
Tanggal lahir/Umur	: 24 Desember 1970 / 52 Tahun
Tempat lahir	: Batudaa , Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo
Jenis kelamin	: Pria
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Alamat rumah	
a. Jalan	: Jln. AMD (Kompleks SMP 3 Gorontalo)
b. Kelurahan/Desa	: Liluwo
c. Kecamatan	: Kota Tengah
d. Kabupaten/ Kodya	: Kota Gorontalo
e. Propinsi	: Gorontalo
f. telepon / email	: 08124470872, 081225305831 /082194193263 (WA) <a href="mailto:erman@ung.ac.id">erman@ung.ac.id</a>
g. Mata Kuliah Yang diampuh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hukum Administrasi Negara</li><li>2. Hukum Acara PTUN</li><li>3. Hukum Pemilu/Pemilukada</li><li>4. Etika Profesi Huku</li><li>5. PTUN</li><li>6. Pancasila</li><li>7. Kewarganegaraan</li><li>8. Hukum Bisnis/Komersial</li></ol>

## B. Pendidikan

	S-1	S-2	S3
<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	<b>Universitas Negeri Gorontalo</b>	<b>Universitas Sebelas Maret (UNS)</b>	<b>Universitas Sebelas Maret (UNS)</b>
Bidang Ilmu	Pendidikan Ekonomi	HAN/HTN	HAN/HTN
Tahun lulus	1995	1996	2021
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Problematika Pasar Sentral Gorontalo	“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Maksiat di provinsi Gorontalo	Desain Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilu ( <i>Electoral Justice Sistem</i> )
Nama Pembimbing	Prof. Drs. Kadir Abdusamad	Prof. Dr. Soetiono, SH.,MH	Prof. Dr. I.G.K. Ayu Rahmi,

## C. Pengalaman Pekerjaan

NO	Kegiatan	Tahun
1	Anggota KPU Kota Gorontalo	2003-2008
2	Ketua KPU Kota Gorontalo	2013-2014
4	Sekretaris Pansel Panwas Kab/Kota Se-Provinsi	2017

	Gorontalo	
5	Nara Sumber diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo	2015 sampai sekarang
6	Nara Sumber diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu KPU Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo	2015 sampai sekarang
7	Saksi Ahli Pemilukada	2017 dan 2018
8	Saksi Ahli Pemilu	2019
9	Mengikuti Berbagai Kegiatan Forum Ilmiah Nasional Maupun Internasional tentang Kepemiluan	2016 sampai 2019

#### **D. Pengalaman Menulis Karya Ilmiah**

<b>NO</b>	<b>KARYA ILMIAH</b>	<b>JUDUL</b>	<b>TAHUN</b>
1	Skripsi (S1) Pend. Ekonomi	Pasar Sentral dan Permasalahannya	2005
2	Skripsi (S1) Ilmu Hukum	Kebijakan IMB di Kota Gorontalo	2013
3	Tesis (S2) Ilmu Hukum	Implementasi Kebijakan Perda Pencegahan Maksiat di Provinsi Gorontalo	2006
4	Disertasi (S3) Ilmu Hukum	Desain Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilu ( <i>Electoral Justice Sistem</i> )	2021
4	Jurnal	Perda dalam Perspektif Kebijakan Publik	2009
5	Jurnal	Penerapan Peraturan di desa	2010
6	Jurnal	Peran Perempuan dalam Pemilu	2014
7	Buku	Penerapan retribusi IMB di Gorontalo	2014
8	Jurnal	Pemilukada Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara	2015
9	Prosiding	<i>The 2016 International Conference and Call</i>	2016

		<i>for Papers (ICCP) UNS</i>	
10	Jurnal	Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 651-666	2018
11	<b>Prosiding</b>	<i>The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (UNISRI)</i>	2018
12	<b>Prosiding</b>	<i>Bogor International Conference For Social Science (BICSS)</i>	2018
13	<b>Jurnal Internasional</b>	<i>International Journal Of Scientific &amp; Technology Research Volume 8, Issue 11, November 2019 Issn 2277-8616 (The Settlement Of Candidacy Disputes In The Election Of Governors, Regents, And Mayor To Realize The Electoral Justice System)</i>	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo , Juli 2023

Ketua Tim Penyusun



Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH

## Lampiran 1b. Biodata Anggota Tim

### A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson S.H., M.H., M.Kn
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Study	Ilmu Hukum
4	NIP	198903092019031011
5	NIDN	0009038906
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 9 Maret 1989
7	Alamat Rumah	Jln Kalimantan RT02/03, Kec Kota Tengah Propinsi Gorontalo
8	Nomor HP	08114384538
9	Nomor Telepon/Faks	0435-8259541
11	Alamat e-mail	taufiqsarsonlaw@ung.ac.id

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin Makassar	Universitas Hasanuddin/Universitas Muslim Indonesia	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum/ Magister Kenotariatan	
Tahun	2007-2012	2012-2016/2013-2017	

Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Kajian Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap (Anak Studi Kasus Kota Gorontalo Tahun 2007-2010)	Perspektif Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2008 – 2012)// Status Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Masyarakat Di Sekitaran Bantaran Danau Limboto Pasca Pendangkalan	
Nama Pembimbing  /Promotor	Prof Dr Said Karim SH MH  Hijrah Adhyanti SH MH	Prof Dr. H. Hambali Thalib SH, MH  Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz., SH, MH/  Prof.Dr.Farida Patittingi,S.H.,M.Hum  Dr.Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H.	

**C. Rekam Jejak Try Dharma Perguruan Tinggi  
Pendidikan/Pengajaran**

No	Nama Matakuliah	Wajib/ Pilihan	SKS
1	Hukum Pidana	Wajib	4
2	Hukum Acara Pidana	Wajib	3
3	Praktek Peradilan Pidana	Wajib	3
4	Pancasila	Wajib	2
5	Kewarganegaraan	Wajib	2
6	Hukum Agraria	Wajib	4
7	Etika Profesi	Wajib	2
8	Kejahatan Terhadap Harta Benda	Wajib	3
9	Kejahatan Terhadap Subyek Hukum	Wajib	3
10	Kriminologi/Viktimologi	Wajib	2
11	Hukum Pajak	Wajib	2
12	Sosiologi Hukum	Wajib	2
13	Hukum Acara PTUN	Wajib	3
14	Praktek PTUN	Wajib	3
15	Perancangan Kontrak	Wajib	2
16	Hukum Tindak Pidana Korupsi	Wajib	2
17	Perikatan Yang Lahir Dari	Wajib	2

	Kontrak		
18	Hukum Acara Perdata	Wajib	3
19	Delik Delik Diluar KUHP	Wajib	2

### **Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	PNBP	20
2	2019	Perindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Uni PPA Polres Kota Gorontalo)	PNBP	10
3	2020	Analisis kriminologi perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Gorontalo (studi kasus polres kota gorontalo)	PNBP	12,5

### Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2019	"KUHAP EMAS" (Karang Taruna Hadirkan Perubahan Ekonomi Masyarakat) Melalui Pembentukan Bank Sampah Di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	PNBP UNG	25

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim,



**Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson S.H M.H M.Kn**

**NIP. 198903092019031011**

## Lamp 2. Dokumentasi Kegiatan







**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**  
**KECAMATAN PAGUAT**  
**DESA SIPAYO**

Alamat : Jln. Siswa, Desa Sipayo Kec. Paguat Kab. Pohuwato

N o m o r : 85/Spy-Pgt/27/VI/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
P e r i h a l : Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo  
Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Djafar Monoarfa, S.IP  
Nip. : 19761022200901 1003  
Jabatan : Kepala Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato  
Alamat: Jln. Siswa, Desa Sipayo Kec. Paguat Kab. Pohuwato

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini menghasilkan produk berupa Buku Pintar/Cerdas (saku) Pemilu Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Buku Pintar/Cerdas (saku) Pemilu ini diharapkan menjadi panduan atau pedoman bagi masyarakat dalam memahami dan berpartisipasi aktif dalam pemilu secara cerdas serta dapat menggunakan hak politik secara konstitusional. Oleh karenanya, kami selaku Aparat Pemerintah Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pohuwato, Juni 2023  
Kepala Desa Sipayo

  
**Djafar Monoarfa, S.IP**  
Nip. 19761022200901 1003





**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT  
ANTARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



**DENGAN  
DESA SIPAYO  
KABUPATEN POHUWATO  
TENTANG  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KOLABORASI DOSEN dan MAHASISWA**

**Nomor : ..../UN47.B9.../KS/2023**

**Nomor : 802/Spy-Pgt/22-VI/2023**

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Bidang HTN Fak. Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Djafar Monoarfa, S.IP  
Jabatan : Kepala Desa Sipayo Kec. Paguat Kab. Pohuwato  
Alamat : Jln. Siswa, Desa Sipayo Kec. Paguat Kab. Pohuwato

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sipayo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**DASAR PELAKSANAAN**  
**PASAL 1**

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor : 19/UN47/KS/2020

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 2**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa bagi Masyarakat Desa Sipayo dengan judul “**Penyuluhan Hukum**”.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**PASAL 3**

- (1) Nama Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah “Penyuluhan Hukum”.
- (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Sipayo dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 2 (dua) orang.
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 5 (orang) orang.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**PASAL 4**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditetapkan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juli 2023.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini.

**BAB V  
PEMBERITAHUAN  
PASAL 5**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**Universitas Negeri Gorontalo**

Pejabat : Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H (Ketua Bidang HTN)  
Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo  
Telepon : (0435) 821125-825424/081225305831  
Faksimili : (0435) 821752

**Desa Sipayo**

Pejabat : Djafar Monoarfa, S.IP  
Alamat : Jln. Siswa, Desa Sipayo Kec. Paguat Kab. Pohuwato  
Telepon/HP :

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**BAB VI  
PERSELISIHAN  
PASAL 6**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.  
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**BAB VII  
PENUTUP  
PASAL 7**


- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Ketua Bidang HTN Fak. Hukum



Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,S.H., M.H

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Sipayo


Djafar Monoarfa, S.IP



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

  
EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI  
GORONTALO TAHUN 2023


NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN  
KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota)	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

  
EDUART WOLOK